



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor : 105/PDT/2011/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra.Hj.CHADIJAH ISMAIL,; Umur \pm 68 tahun, lahir di Ujung Gading (31 mei 1942), perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasaman (YAPTIP), alamat di Komplek YAPTIP Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Pembanding ;

LAWAN :

MASRI : Umur 40 tahun, laki-laki, pekerjaan Wira Swasta, Alamat Jorong Kati Mahar Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

D a n :

Ir. SALEHUDIN : Umur \pm 47 tahun, Lahir di Koto Dalam (04 Mei 1963), Agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasaman (YAPTIP), laki-laki, Alamat Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Turut Terbanding ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Agustus 2011 No.105/PDT/2011/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berita Acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 16 Juni 2011 No. 06/Pdt.G/2011/PN.PSB;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara;

Hal 1 dari hal 5 Put. 105/PDT/2011/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.PSB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkung Aur Kecamatan pasaman Kabupaten Pasaman Barat panjang depan 10,2 Meter, lebar belakang 35,3 Meter dan panjang 106 Meter sebagaimana dalam surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Pasaman Barat dalam suratnya No.151/600.14/V-2011 tertanggal 19 Mei 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kampus Yaptip;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. A. Dt. Batuah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

Adalah milik sah Penggugat;

3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkung Aur pada tahun 2005 dengan Reg no.21/ST/37/WN.LA/2005 dan juga diketahui oleh Camat Pasaman;
4. Menyatakan bersalah dan melawan hukum atas tindakan para Tergugat yang telah menguasai tanah perkebunan milik Penggugat tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dan apabila ianya ingkar mohon bantuan aparat kepolisian/yang berwajib;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada



Penggugat tanpa syarat apapun dan jika para Tergugat lalai/ingkar melaksanakan isi putusan ini, maka para Tergugat dikenakan beban untuk membayar denda atau uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/per harinya;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini secara tanggung-renteng yang diperkirakan sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ternyata bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/ Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 13 Juli 2011, yang sehelai turunannya telah diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal yang sama, yang sehelai turunannya telah diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II/ Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara resmi untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah



memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, dan setelah membaca Memori Banding dari Tergugat I/Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu keputusan Majelis Hakim yang menolak untuk mendengar 2 (dua) orang saksi (Rahmadi dan Efrijon, S.Ag.) yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dengan alasan karena kedua orang saksi tersebut mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan penolakan Majelis Hakim tersebut adalah tidak berdasarkan hukum karena faktor hubungan kerja dengan pihak yang berperkara tidak merupakan salah satu alasan yang menyebabkan seorang tidak boleh didengar sebagai saksi dalam Pasal 172 ayat (1) RBg. dan juga tidak termasuk alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam Pasal 174 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa dengan penolakan Majelis Hakim untuk mendengar di persidangan di bawah sumpah kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding, maka Tergugat I/Pembanding telah dirugikan secara prosedural, yaitu menyangkut haknya untuk membuktikan dalilnya, di luar ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, majelis hakim pengadilan tingkat pertama harus diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat II/Pembanding untuk mengajukan kembali kedua orang saksi tersebut guna didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Mengingat pasal-pasal undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan membuka kembali persidangan, dan selanjutnya memberi kesempatan kepada Tergugat I/Pembanding untuk mengajukan kembali saksi-saksi Rahmadi dan Efrijon, S.Ag. guna didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan kemudian mengirimkan berita acara persidangan pemeriksaan kedua orang saksi tersebut ke Pengadilan Tinggi Padang;
- Menunda penetapan biaya perkara sampai kepada putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh kami H. MUHAMMAD SALEH, SH, MH selaku Ketua Majelis, EFFENDI, SH, MH dan H. YULIUSMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan NILMAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EFFENDI, SH, MH.

H. MUHAMMAD SALEH, SH, MH.

H. YULIUSMAN, SH.

Panitera Pengganti,



NILMAWATI, SH

Hal 5 dari hal 5 Put. 105/PDT/2011/PT.PDG

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;